

**PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI
KABUPATEN BATANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AMIRUDIN ROHMAT

09340115

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

**PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI
KABUPATEN BATANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

AMIRUDIN ROHMAT

09340115

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang membawa NKRI pada tahap pembangunan yang luar biasa, mengharuskan tersedianya sarana yang mampu meminimalisir permasalahan terkait penataan ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan alternatif yang diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan terkait tata ruang. Permasalahan serupa terkait IMB dan Tata Ruang yang dihadapi oleh Kabupaten Batang mengharuskan segera mendapatkan solusi yang tepat dan komprehensif. Korelasi yang erat antara IMB dan Tata Ruang di Kabupaten Batang kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan secara langsung penelitian terhadap dinas terkait perizinan (Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu) dan tata ruang (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral) yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian melakukan analisis terhadap data dan fakta yang ditemukan terhadap permasalahan tersebut, sehingga hasilnya adalah mampu menjawab permasalahan pelaksanaan pengaturan IMB dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan pengaturan IMB dan imlikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu konsep tata ruang yang baik dan mendekati ideal. Oleh karena kedua variabel tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yang mengharuskan pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa Informasi Tata Ruang (ITR) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral (DCKTRESDM), membuktikan bahwa penataan ruang adalah merupakan bagian penting dan merupakan pintu depan dalam pelaksanaan IMB. Akan tetapi, masalah penegasan terhadap bangunan tidak berIMB harus diupayakan agar tidak mengganggu penataan ruang yang sudah ada. Pelaksanaan pengaturan IMB tidak hanya memandang masalah tata ruang, akan tetapi juga memandang bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian yang tidak bisa di kesampingkan. Tata ruang merupakan pintu depan dan PAD merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan daerah Kabupaten Batang yang berkesinambungan. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Batang belum tertata dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki IMB. Hal itu disebabkan karena masyarakat merasa bahwa pelaksanaan IMB sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Kurangnya personal dalam instansi pemerintahpun menjadikan kurang terpenuhinya akses masyarakat akan kebutuhan pengaturan IMB dan tata ruang di Kabupaten Batang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirudin Rohmat

NIM : 09340115

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
C1D6EABF702984000
6000
DJP

Amirudin Rohmat
NIM: 09340115



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amirudin Rohmat

NIM : 09340115

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 13 Mei 2013
Pembimbing II,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP : 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amirudin Rohmat

NIM : 09340115

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Pembimbing I

Iswanto, S.H., M.H.

NIP : 19661010 199202 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/051/2013

Skripsi dengan Judul : **PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI
KABUPATEN BATANG**

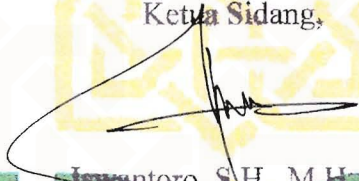
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIRUDIN ROHMAT
NIM : 09340115
Telah di Munaqasyahkan pada : Senin, 1 Juli 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

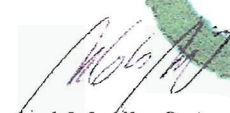
Tim Munaqasyah

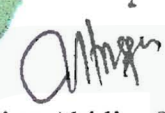
Ketua Sidang,


Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Penguji II


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 1 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,




Soorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

KEAGUNGAN AKAN NYATA PADA SAAT KITA MENCARI, KITA

MEMILIKI, KEMUDIAN KITA BERBAGI (ILMU)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW**
- **Ayahanda dan Ibunda tercinta Abdul Rohmat Rasmani dan Asriyah yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual dan financial**
- **Adik-adikku tercinta Umar Ibnu Rohmat, Faruq Maulana Rohmat, Wulan Indah Safitri dan Sukma Linda Eviona yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang sempurna dan penuh rahmat.**
- **Seseorang yang selalu di hati dan tak pernah letih memberikan nafas dan cara fikir yang realistis dalam kehidupan ini.**
- **Sahabat-sahabat yang tidak pernah lelah memberikan motivasi.**
- **Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat.**
- **Pembimbing dari BMPPT Kab. Batang dan DCKTRESDM Kab. Batang yang selalu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berarti.**
- **Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan jalan untuk lebih baik.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penyusun, solawat senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penyusun sendiri belum bisa memahami dengan sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif.
4. Bapak Achmat Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang berkenan memberikan bimbingan dan arahnya.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan segenap ilmu tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

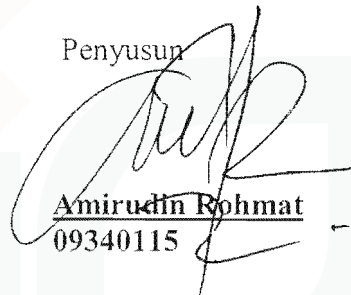
10. Pembimbing dan pengarah dari BPMPT dan DCKTRESDM Kabupaten Batang.
11. Seluruh staff yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala pelayanannya.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih kepada mereka dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Penyusun



Amirudin Rohmat
09340115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TATA RUANG DAN PERIZINAN

A. Tata Ruang	
1. Pengertian.....	24
2. Asas dan Tujuan	26
3. Ruang Lingkup	26
B. Perizinan	
1. Pengertian.....	28
2. Bentuk dan Urgensi Perizinan.....	28
3. Tujuan Sistem Perizinan	30

4. Aspek-aspek Yuridis Dalam Sistem Perizinan.....	30
5. Format dan Substansi Izin.....	32
6. Waktu Penyelesaian Izin.....	33
7. Biaya Perizinan.....	34
8. Pengawasan Pelanggaran Izin	35
9. Sanksi Izin.....	36
10. Hak dan Kewajiban	36
C. Izin Mendirikan Bangunan	
1. Pengertian IMB	37
2. Dasar Hukum IMB	38
3. Tujuan dan Fungsi IMB.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG

A. Letak Geografis.....	41
B. Keadaan dan Pemanfaatan Tanah	48
C. Struktur Pemerintahan	49
D. Administrasi Kependudukan.....	55
E. Permasalahan Sosial	59

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI KABUPATEN BATANG

A. Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang	64
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang	86
C. Upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan IPTEK yang mengiringi modernisasi mengantarkan negara pada satu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dan bisa dirasakan dari adanya gelagat pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif. Perubahan yang paling kentara yaitu pembangunan gedung baik dalam bentuk rumah tinggal, penginapan ataupun perkantoran yang mau tidak mau harus diseimbangkan antara perizinan dengan dampak yang akan dihadapi di kemudian hari, tentu yang sangat krusial dewasa ini diantaranya adalah dampak terhadap masalah tata ruang. Sangat disayangkan jika grafik pembangunan yang kian meningkat tidak diimbangi oleh tata ruang yang bagus dan sesuai prosedur yang diatur dengan undang-undang.

Sebelum melangkah pada ulasan yang lebih jauh mengenai permasalahan ini, perlu kiranya diberikan pengantar mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Tata Ruang. Secara jelas diperlihatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.¹

Sedangkan variabel kedua yaitu mengenai masalah Tata Ruang sebagai dampak pemberlakuan Izin Mendirikan Bangunan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.²

Izin Mendirikan Bangunan dan Tata Ruang merupakan dua variabel yang memiliki korelasi sangat erat oleh karena salah satu dampak ketidaksesuaian pelaksanaan IMB yaitu tidak terciptanya Tata Ruang yang bagus dan teratur di suatu tempat. Mengingat adanya korelasi yang sangat erat ini kiranya perlu dilakukan upaya serius untuk menjawab sejumlah permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. Masalah pelaksanaan pengaturan IMB dan implikasinya terhadap tata ruang ini pun tidak dipungkiri sedang dihadapi oleh Kabupaten Batang.

Secara geografis letak Kabupaten Batang terbilang sangat strategis dan kompleks, karena daerah ini memiliki wilayah laut, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan yang semua wilayah itu memiliki potensi

¹ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

² Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

yang sangat baik. Namun demikian fokus penelitian ini bukan berada pada potensi daerah kabupaten tersebut, melainkan mengenai IMB dan tata ruang sebagai bagian yang tidak terlepas mengikuti tingkat perkembangan pembangunan di Kabupaten Batang.

Pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur di Kabupaten Batang terasa kian kompleks sehingga perlu melakukan kajian dan analisis terhadap perizinan yang menjadi tolak ukur prosedur mengenai pembangunan itu sendiri. Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Implikasi Pengaturan IMB Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting, dengan mengingat bahwa Kabupaten Batang merupakan daerah yang sedang mengalami peningkatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Instansi atau pejabat pelaksana penerbitan IMB juga tidak luput menjadi sorotan karena instansi pemerintah tersebutlah yang berkaitan langsung dengan perizinan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Dari sinilah segala permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Batang muncul hingga kemudian memerlukan kajian secara spesifik dan eksplisit untuk menjawab semua hal yang terkait dengan masalah Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang.

Namun demikian terkadang permasalahan semacam ini masih dianggap sepele dan tidak diperhitungkan oleh beberapa pihak. Apa yang mereka pikirkan sekarang tidak pernah menyentuh terhadap manifestasi

masa yang akan datang, dimana pada masa itu tentu ingin melihat hasil dari jerih payah pembangunan yang telah dilaksanakan. Kebanyakan pihak cenderung mengabaikan hal tersebut, sehingga pembangunan dilaksanakan tanpa mengindahkan IMB dan Tata Ruang.

Sebagai tambahan saat ini Kabupaten Batang digemparkan oleh pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang percaya ataupun tidak percaya proyek semacam ini menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Banyak pihak yang memiliki kepentingan baik individu maupun kelompok yang kadang mengabaikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selain itu begitu jelas dimuat dalam beberapa media, sebagai contoh berita Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di antaranya berbicara mengenai ketidaksesuaian pemakaian lahan di mana lahan tersebut merupakan tempat mata pencaharian masyarakat setempat. Penggunaan perairan laut sebagai faktor pendukung pembangunan PLTU juga akan melanggar peraturan terdahulu karena daerah laut tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Nasional berupa Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Lampiran VIII No urut 313, dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang menetapkan

Daerah Pantai Ujungnegero – Roban di Kabupaten Batang sebagai Taman Wisata Alam Laut).³

Rencana proyek ini hanyalah sebagai pembelajaran terhadap satu masalah yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Batang yang membutuhkan kajian serius, dan pemahaman mengenai konsep IMB terhadap Tata Ruang mengenai pembangunan proyek PLTU seharusnya menjadi konsumsi utama karena kedua hal tersebut mempunyai korelasi yang sangat erat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang 2011-2031 merupakan tolak ukur dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Batang. Sehingga dalam Implikasi Pengaturan mengenai IMB tidak lepas atau meninggalkan substansi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Batang yang telah ditetapkan sebagaimana dimuat dalam berita dari SKPD Provinsi Jawa Tengah diatas.

Meskipun fokus penelitian ini tidak berada dalam pembahasan mengenai proyek PLTU di Kabupaten Batang, akan tetapi dirasa perlu dimasukkan sebagai khazanah pengetahuan akan betapa pentingnya kajian mengenai Implikasi Pengaturan IMB Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

Melihat pelbagai kenyataan yang hidup dan berkembang serta dengan pertimbangan pembangunan di Kabupaten Batang yang semakin

³ Pernyataan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Jateng, terhadap Rencana Pembangunan PLTU Batang. Sumber DINHUBKOMINFO-Pemerintah Prov.Jawa Tengah. 13 Maret 2012 diakses pada 03 Oktober 2012.

melesat, maka seyogyanya penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun membuat rumusan masalah sebgai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pengaturan Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap tata Ruang di kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Suparman dalam tesisnya yang berjudul “Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kota Tangerang (Studi kasus di Kecamatan Cileduk)”, menarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan IMB belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu pelaksanaan yang cepat, murah dan dekat. Masalah lain yang muncul adalah berdirinya bangunan tanpa izin di daerah-daerah ruang hijau, bantaran sungai dan di areal lain yang tidak sesuai dengan penataan ruang kota Tangerang. Masalah yang terakhir adalah retribusi IMB tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah kota tersebut.⁴

Rakhmat Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)”. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah IMB di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menunjang upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota. Beberapa hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah adalah perlunya memaksimalkan pengawasan dan penertiban khususnya terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang

⁴ Suparman, “Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kota Tangerang (Studi kasus di Kecamatan Cileduk)”, *Tesis*, (Depok: FISIP UI, 2002).

kota serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat tentang mekanisme penyelenggaraan IMB maupun terhadap rencana tata ruang yang ada.⁵

Sonya Imelda Samosir dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli”. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli masih belum berjalan efektif bila dilihat dari sisi organisasi, interpretasi serta penerapan. Kemudian, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang dimiliki, tidak terlaksananya fungsi pengawasan di lapangan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, serta masih adanya masyarakat yang mengurus IMB setelah bangunannya selesai didirikan menjadi kendala yang dihadapi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itulah, ada baiknya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut dapat melakukan pelimpahan wewenang, serta perlunya diadakan sosialisasi mengenai IMB kepada masyarakat agar masyarakat memahami tata cara mengurus IMB.⁶

Shahnaz Kameswari dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Permukiman dan

⁵ Rakhmat Hidayat, “Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)”, *Skripsi*, (Malang: UMM, 2004).

⁶ Sonya Imelda Samosir, “Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011).

Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja”, menyimpulkan pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berjalan dengan cukup baik. Dimulai dari semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja, daya tanggap petugas, dan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Namun pada indikator efisiensi pelayanan, sarana dan prasarana masih perlu peningkatan.⁷

Makalah Ono dan Khilafah yang berjudul “Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan”, dalam makalah ini disebutkan bahwa permasalahan mengenai Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan hal penting sehingga harus dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur. Disamping itu apabila persoalan IMB tidak dijalankan sesuai prosedur ataupun bangunan yang dibangun tidak memiliki sertifikat IMB maka akan ada sanksi yang tegas dari instansi terkait.⁸

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun menganggap bahwa penelitian tersebut masih terfokus dalam ranah birokrasi, dalam artian bahwa fokus penelitian hanya di lingkup pelaksana teknis dan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Pengkajian terhadap masalah tersebut belum dilakukan secara komprehensif dalam menangani dan memecahkan permasalahan mengenai IMB terhadap Tata Ruang. Penulisan ini akan berbeda karena diantaranya akan menyinggung masalah

⁷ Shahnaz Kameswari, “Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012).

⁸ [http://Makalah Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan, Ono dan Khalifah](http://Makalah%20Permasalahan%20Izin%20Mendirikan%20Bangunan,%20Ono%20dan%20Khalifah) diakses pada 01 Maret 2013.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu apakah penerbitan IMB adalah untuk membuat Tata Ruang menjadi terkonsep dengan baik, ataukah demi menambah PAD saja.

Berangkat dari sinilah kemudian penyusun melakukan penelitian mengenai permasalahan Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang, yang merupakan masalah krusial yang harus segera diselesaikan dengan cara yang tepat dan komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

1. Instrumen Hukum Administrasi Negara

Instrumen Administrasi atau Instrumen Pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan instrumen seperti alat tulis menulis, transportasi dan komunikasi, gedung perkantoran dan instrumen lain yang tergabung dalam publik domain atau kepunyaan publik. Di samping itu pemerintah juga menggunakan instrumen yuridis dalam mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, instrumen hukum keperdataan, perizinan dan lain sebagainya.⁹

Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan pemerintah atau administrasi negara melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara baik terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Adapun instrumen pemerintah atau administrasi negara yang terkait dengan penelitian ini adalah instrumen pemerintah dalam hal perizinan. Dengan memperhatikan judul penelitian, maka akan secara jelas dijabarkan bahwa Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang, berbicara mengenai implikasi atau dampak pengaturan perizinan yang ada di Kabupaten Batang yang terkait langsung dengan dampaknya yaitu permasalahan kebijakan Tata Ruang. Inilah mengapa kemudian perizinan menjadi instrumen yang penting dan substansial dalam menganalisis permasalahan terkait dengan penelitian.

2. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Menurut kamus istilah hukum, izin (*vergunning*)

dijelaskan: *Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als on*

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.125.

wenselijk worden beschowd (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).¹⁰

Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.¹²

a. Unsur-unsur Perizinan:

- 1) instrumen yuridis
- 2) peraturan perundang-undangan
- 3) organ pemerintah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

¹¹ Sjachran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2010), hlm. 92.

¹² S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 94.

- 4) peristiwa konkret
- 5) prosedur dan persyaratan

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan:

- 1) Fungsi sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan
- 2) Tujuan mengarahkan, mencegah bahaya, melindungi objek, membagi benda yang terbatas, pemberi pengarahan.

c. Bentuk dan isi izin:

- 1) Organ yang berwenang
- 2) Yang dialamatkan
- 3) Diktum
- 4) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
- 5) Pemberian alasan
- 6) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.¹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun

¹³ [http:// Resume, Irsan fernando "Hukum Administrasi Negara"](http://Resume,Irsan%20fernando%20Hukum%20Administrasi%20Negara), diakses pada 27 Februari 2013.

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.¹⁴

3. Tata Ruang

Secara yuridis pengertian mengenai Tata Ruang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat (1) dan (2). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.¹⁵ Hal yang hampir senada mengenai konsep tata ruang juga dikemukakan oleh Suratman Woro dalam materi perkuliahan Tata Ruang dan Perencanaan Lingkungan.¹⁶

Tata Ruang adalah bidang keilmuan yang menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan. Semua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalam sebuah sistem. Sistem inilah yang disebut tata ruang. Sebagai suatu sistem, maka tata ruang

¹⁴ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁶ <http://materikuliah, Prof.Dr. Suratman Woro, Tata Ruang dan Perencanaan Lingkungan.htm>, diakses pada 03 Oktober 2012.

mempunyai tiga unsur sistem, yaitu: dasar, sistem dan komponen. Ketiga unsur ini menentukan kinerja dari sebuah sistem. Oleh karena itu, tata ruang yang baik harus memiliki dasar, sistem (proses) dan komponen yang jelas dan baik.¹⁷

4. *Good Governance* (Pemerintahan yang baik)

Good governance diperkenalkan sekitar tahun 1990-an menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia, beberapa lembaga internasional seperti UNDP (*United Nations Development Programme*) dan *World Bank*, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance*. Konsep ini memandang kekuasaan semata-mata tidak lagi dimiliki pemerintah, melainkan merupakan *networking* yang *balance* dan multi arah (partisipasif) antara lembaga pemerintah, semi pemerintah, non-pemerintah dan swasta. Bahkan dapat saja menjadi suatu “*governance without goverment*”, meskipun seringkali lembaga pemerintah tidak dapat ditinggalkan begitu saja.¹⁸

Prinsip-prinsip dari *good governance* menurut UNDP adalah: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, *consensusoriented* dan *equality and inclusiveness*.

¹⁷ [http://hematenergi.wordpress.com/Kriteria dan KonsepTata Ruang Ideal](http://hematenergi.wordpress.com/Kriteria%20dan%20KonsepTata%20Ruang%20Ideal), Yasmin.,ST diakses pada 03 Oktober 2012.

¹⁸ Samodra Wibawa, *Reformasi Administrasi Negara (Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik)*, cet.1, (Anggota IKAPI DIY: Gava Media, 2005), hlm.359-360.

Dinilai dari prinsip-prinsip ini Indonesia termasuk negara asia yang kualitas *good governance* terburuk.¹⁹

Selain oleh UNDP dan *World Bank* dijelaskan pula mengenai konsep *Good governance* dalam sumber lain. *Good governance* merupakan suatu proses yang memposisikan rakyat sebagai pengatur ekonomi. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi kesejahteraan rakyat. *Good governance* juga dipahami sebagai penyelenggara manajemen pemerinthan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan-kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa otonomi yang bergulir di Indonesia sejak tahun 2001 merupakan kesempatan yang bagus untuk mewujudkan *good governance*, tapi sayangnya kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara baik atau bahkan diabaikan oleh elit politik di daerah untuk menciptakan iklim *good governance* yang ada di daerahnya masing-masing (*good local governance*).²⁰

Untuk mewujudkan *good local governance* harus dibenahi permasalahan-permasalahan dan menyembuhkan penyakit yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 359-360.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 360.

dihadapi. Menunggu dan bersikap apatis hanya akan menjauhkan dari konsep *good governance* atau *good local governance*.²¹ Akan tetapi, upaya untuk mewujudkan *good governance* atau *good local governance* tergantung dari *stakeholders* yang terlibat dalam *governance* itu. Yaitu lembaga-lembaga pemerintah, semi pemerintah dan nonpemerintah.²² Sementara dalam referensi lain juga disebutkan bahwa *good governance* mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* sebagai norma pemerintah adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.²³

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dan untuk mempertajam analisis adalah mengenai karakteristik *good governance*, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (*visionary*)
2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (*openness and transparency*)
3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (*participation*)
4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountability*)

²¹ Samudra Wibawa dalam Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 90.

²² *Ibid.*, hlm. 360.

²³ Mu'in Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm. 61.

²⁴ <http://pendidikan.jogjakota.co.id>, karakteristik *good governance*, diakses pada 01 Juli 2013.

5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum (*rule of law*)
6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus (*democracy*)
7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi (*professionalism and competency*)
8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (*responsiveness*)
9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif (*efficiency and effectiveness*)
10. Tata pemerintahan yang berdesentralisasi (*desentralization*)
11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*privat sector and civil society*)
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar (*commitment to fair market*)

Dengan memperhatikan konsep *good local governance* dan beberapa karakteristik *good governance*, seyogyanya memang dalam penelitian ini perlu juga dijelaskan apakah Kabupaten Batang telah memiliki atau menerapkan konsep *good governance* ini secara baik atau tidak baik. Jika konsep *good governance* ini sudah dilakukan

secara optimal atau bahkan maksimal, maka yang terjadi adalah adanya kepuasan masyarakat secara luas, dan apabila konsep ini tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah kesewenang-wenangan. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan *good local governance* yang menjadi bagian dari konsep *good governance* adalah terkait perizinan yang sudah dan akan terus berjalan di Kabupaten Batang.

F. Metode penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁵ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.²⁶ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *perspektif-analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut dibagi dalam dua sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁷

b. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Kuisisioner dilakukan dengan cara membuat beberapa pertanyaan kepada responden terkait permasalahan yang diteliti, dalam hal ini

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

terkait Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

c. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instansi terkait permasalahan yang akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

d. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan terhadap masalah Pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

4. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the spesific*).²⁸ Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai Izin Mendirikan Bangunan terhadap tata ruang yang bersifat umum selanjutnya ditarik pada

²⁸<http://Suryanto-bogor-blogspot.com>, Pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 27 Februari 2013.

pelaksanaan pengaturan dan implikasinya di Kabupaten Batang secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tata ruang dan perizinan serta berisi tinjauan umum Izin Mendirikan Bangunan.

Bab ketiga, gambaran umum pemerintahan Kabupaten Batang meliputi letak geografis, struktur pemerintahan dan masalah sosial, dan pemanfaatan lahan tanah dalam kaitannya dengan masalah IMB dan Tata Ruang.

Bab keempat, analisis pelaksanaan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.

Bab kelima, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan penyusun terhadap uraian pembahasan penelitian ini, dengan menggunakan Undang-undang, Perda dan beberapa teori terkait penelitian. Maka penyusun menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu konsep Tata Ruang yang baik dan mendekati ideal, karena kedua variabel tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yang mengharuskan pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa Informasi Tata Ruang (ITR) dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral (DCKTRESDM), membuktikan bahwa penataan ruang adalah merupakan bagian penting dan merupakan pintu depan dalam pelaksanaan IMB. Sehingga antara IMB dan tata ruang merupakan kesatuan yang erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang. Dan apa yang telah di amanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 dan Perda Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terlaksana secara baik dan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, lemahnya sistem hukum dalam Perda yang tidak bisa menangani secara maksimal terhadap bangunan yang tidak berIMB harus diperhatikan. Keadaan inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pemerataan pelaksanaan IMB di Kabupaten Batang.

2. Pengaturan terhadap pelaksanaan IMB tidak hanya memandang masalah tata ruang yang menjadi pintu depan dalam prosesnya, akan tetapi juga memandang bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan. Tata Ruang merupakan pintu depan dan PAD merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan daerah dari waktu ke waktu dan akan terus berlanjut berkesinambungan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kabupaten Batang belum tertata dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki IMB, terbukti dari beberapa uraian dan dikuatkan dengan wawancara, kuisioner dan pengamatan serta data lain yang telah dilakukan oleh penyusun. Kesadaran masyarakat tersebut hanya terbatas untuk keperluan tertentu misal untuk pencairan dana, ini yang paling populer dewasa ini. Akan tetapi untuk pembangunan berskala besar seperti hotel, perumahan dan pembangunan berskala besar lain sudah memperhatikan betapa pentingnya IMB. Kurangnya personil dalam instansi pemerintahpun menjadikan kurang terpenuhinya akses masyarakat akan kebutuhan pengaturan IMB dan Tata Ruang di

Kabupaten Batang. Selain itu, masyarakat memiliki anggapan bahwa pelaksanaan IMB adalah merupakan hal yang sulit. Memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah dan terkesan berbelit-belit meskipun berdasarkan wawancara dengan staf perizinan pemrosesan perizinan hanya dalam jangka waktu satu minggu (7 hari kerja) jika berkas dinyatakan lengkap.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang kemudian ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang disajikan diatas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang yang sudah terlaksana dengan baik, harus selalu ditingkatkan agar masyarakat semakin memperoleh kemudahan dalam melaksanakan IMB. Akan tetapi tetap selalu memperhatikan kebijakan tata ruang yang ada sebagaimana amanat Perda Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Juga perlu diupayakan penegakan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB, agar tidak muncul bangunan-bangunan liar yang mengganggu penataan ruang di Kabupaten Batang.
2. Meskipun PAD menjadi bagian dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Batang, akan tetapi jangan sampai konsep

tata ruang yang ideal di kesampingkan dalam pengaturan pelaksanaan IMB.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Batang harus ditingkatkan terkait masalah IMB. Agar IMB tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan tertentu saja, akan tetapi agar masyarakat sadar terhadap hakikat IMB itu sendiri. Juga penambahan personal di instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam rangka mewujudkan setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pengaturan IMB terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku-buku

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Fahmal, Mu'in, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

....., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Pudyatmoko, Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, S.Ahmad, *Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wibawa, Samodra, *Administrasi Negara; isu-isu kontemporer*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

B. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Perda Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

C. Kelompok Tesis dan Skripsi

Rakhmat Hidayat, *Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Sampang)*, Skripsi, UMM Malang, 2004.

Shahnaz Kameswari, *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2012.

Sonya Imelda Samosir, *Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.

Suparman, *Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kota Tangerang (Studi kasus di Kecamatan Cileduk)*, Tesis, FISIP UI Depok, 2002.

D. Kelompok Internet

<http://materikuliah>, Prof.Dr. Suratman Woro, *Tata Ruang dan Perencanaan Lingkungan.htm*, diakses pada 03 Oktober 2012.

<http://Berita> Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Central Java - *PernyataanBadan Lingkungan Hidup (BLH) Prov.Jateng*,

Terhadap rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.htm, diakses pada 03 Oktober 2012.

<http://hematenergi.wordpress.com>, Yasmin, *Kriteria dan Konsep Tata Ruang Ideal*, diakses pada 22 Oktober 2012.

<http://Resume>, Irsan Fernando, *Hukum Administrasi Negara*, diakses pada 27 Februari 2013.

<http://Suryanto-bogor-blogspot.com>, *Pendekatan Deduktif dan Induktif*, diakses pada 27 Februari 2013.

<http://Makalah>, Ono, Khalifah, *Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan*, diakses pada 01 Maret 2013.

<http://Opini>, *Tata Ruang, Dimensi, dan Permasalahannya*, diakses pada 05 Maret 2013.

<http://Tinjauan Hukum.htm>. *IMB DKI Jakarta*, diakses pada 05 Maret 2013.

<http://calonsh.blogspot.com> *Ringkasan Hukum Perizinan*, diakses pada 10 Mei 2013.

<http://DishubkominfoKabupatenBatang>, dishubkominfo@mail.batangkab.go.id diakses pada 12 Maret 2013.

<http://khayatudin.blogspot.com>, *peirzinan.html*, diakses pada 13 Mei 2013.

<http://pendidikan.jogjakota.go.id>, *karakteristik good governance*, diakses pada 01 Juli 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2, Seri E Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 13, Seri E Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat IMB, adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.
9. Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa memiliki izin.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
12. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

15. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan , ditempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum secara terus-menerus.
17. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
19. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
21. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 (tiga ribu) milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam peraturan ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi izin Gangguan;
- c. Retribusi izin Trayek;

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor wilayah, kelas jalan, kondisi bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan.

- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot/ koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien wilayah :

No.	Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di ibukota kabupaten	1,20
2.	Bangunan di ibukota kecamatan	1,10
3.	Bangunan di pedesaan	1,00

- b. Koefisien kelas jalan:

No.	Kelas jalan	Koefisien
1.	Jalan Negara	1,25
2.	Jalan Provinsi	1,15
3.	Jalan Kabupaten	1,00
4.	Jalan Desa/Kelurahan	0,75

- c. Koefisien kondisi bangunan:

No.	Kondisi bangunan	Koefisien
1.	Permanen	1,00
2.	Semi Permanen	0,75
3.	Sementara	0,50

- d. Koefisien guna bangunan:

No.	Fungsi bangunan	Koefisien
1.	Bangunan perniagaan	1,40
2.	Bangunan perindustrian	1,20
3.	Bangunan kelembagaan	1,10
4.	Bangunan perumahan/ tempat tinggal	1,00
5.	Bangunan Umum	0,80
6.	Bangunan Pendidikan	0,70
7.	Bangunan Khusus	0,60

8.	Bangunan Sosial	0,50
9.	Bangunan campuran	1,50 x koefisien bangunan induk
10.	Bangunan lain-lain (pagar dsb)	0,30

e. Koefisien tingkat bangunan:

No.	Tingkat bangunan	Koefisien
1.	Bangunan lantai 1	1,00
2.	Bangunan lantai 2	0,90
3.	Bangunan lantai 3	0,80
4.	Bangunan lantai 4	0,70
5.	Bangunan lantai 5	0,60
6.	Bangunan lantai 6	0,50
7.	Bangunan lantai 7	0,40

f. Koefisien luas lantai Bangunan :

No.	Luas lantai bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas < 100 m2	0,80
2.	Bangunan dengan luas 100 – 250 m2	01,00
3.	Bangunan dengan luas 251-500 m2	1,25
4.	Bangunan dengan luas 501-1000 m2	1,50
5.	Bangunan dengan luas >1000m2	1,75

Para
graf
3
Prin
sip
Dan

Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sabagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur tarif besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif retribusi IMB sebesar 0,005 (lima perseribu) dari nilai bangunan.
 - b. Untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan dikenakan retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bangunan permanen bertingkat

No	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M2	Tarif Retribusi {(0,005x(NB))}
1	Bangunan yang bertingkat berdinding setengah batu kerangka beton bertulang untuk lantai I, II, dan seterusnya	A3	Rp. 850.000,00	Rp. 4.250,00

- b. Bangunan permanen tidak bertingkat

No	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M2	Tarif Retribusi {(0,005x(NB))}
1	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka beton bertulang.	B1	Rp.690.000,00	Rp. 3.450,00
2	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka beton bertulang.	B2	Rp.600.000,00	Rp. 3.000,00
3	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka beton bertulang	B3	Rp.500.000,00	Rp. 2.500,00
4	Jika bangunan tersebut di atas dari A3 sampai dengan B1,2,3 didirikan dengan rangka baja baik atap/kolom maka uang sepadan ditambah 10% dari jumlah yang dihitung.			

- c. Bangunan semi permanen

No	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan	Tarif Retribusi
----	----------	-------	----------------	-----------------

			(NB)/per M2	{{(0,005x(NB))}}
1	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka kayu.	C1	Rp.430.000,00	Rp. 2.150,00
2	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka kayu.	C2	Rp.310.000,00	Rp. 1.550,00
3	Bangunan yang didirikan di atas pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka kayu.	C3	Rp.210.000,00	Rp. 1.050,00

d. Bangunan sementara

No	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M2	Tarif Retribusi {{(0,005x(NB))}}
1	Bangunan memakai tiang dari pasangan batu dengan rangka atap dari kayu dengan dinding dari kayu atau bambu.	D1	Rp.110.000,00	Rp. 550,00
2	Bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari bahan-bahan kayu dengan landasan dari pasangan batu.	D2	Rp.90.000,00	Rp. 450,00
3	Bangunan yang seluruhnya dibuat dari bahan-bahan sementara atau tidak dengan landasan batu (opak) atau tidak dengan landasan batu.	D3	Rp.60.000,00	Rp. 300,00

e. Bangunan-bangunan sarana pendukung

No	Bangunan	Kelas	Nilai Bangunan (NB)/per M2	Tarif Retribusi {{(0,005x(NB))}}
1	Jembatan jalan masuk (untuk luasan terbangun minimal 6 M2).	E1	Rp.400.000,00	Rp. 2.000,00

2	Bangunan pagar keliling halaman dengan pasangan batu bata, besi baik tetap maupun bergerak (pintu pagar) talut, peresapan, got, dan riol terbuka.	E2	Rp.180.000,00	Rp. 900,00
3	Pembuatan baru pondasi guna bermacam-macam alat mesin, dapur, tempat corong asap, tandon air, septitank, sumur, peresapan, kolam.	E3	Rp.500.000,00	Rp. 2500,00
4	Perkerasan jalan untuk parkir, pekarangan, teras, selasar, dan ruang jemur (untuk luas terbangun minimal 9 M2).	E4	Rp.60.000,00	Rp.300,00
5	Bangunan lain yang bersifat konstruksi khusus dalam perencanaannya, nilai bangunan dihitung dengan cara biaya konstruksi tersebut dikalikan 0,005.			

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IMB diterbitkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka hak untuk memanfaatkan IMB menjadi gugur.
- (3) Saat retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Cara menghitung besarnya retribusi

Pasal 12

Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Paragraf 8

Ketentuan Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan/atau penambahan bangunan harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah luas lantai yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi jalan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Desa indeks : 1;
 - b. Jalan Kabupaten indeks : 2;
 - c. Jalan Provinsi indeks : 3;
 - d. Jalan Negara indeks : 4.
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. gangguan kecil indeks : 1;
 - b. gangguan sedang indeks : 2;
 - c. gangguan besar indeks : 3;
- (6) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besaran tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas s/d 500 m² Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)
 - b. luas di atas 500m² s/d 1000m² Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. luas di atas 1000 s/d 2000m² Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
 - d. luas di atas 2000 m² Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah)

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 20

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah daerah izin diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 21

- (1) Masa retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin yang bersangkutan.
- (2) Saat retribusi Izin Gangguan terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Cara menghitung besarnya retribusi

Pasal 22

Besarnya retribusi Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2).

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Penggunaan jasa adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jasa.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin trayek / izin operasi untuk :
 1. mobil penumpang umum dan mobil bis kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah.);
 2. mobil bis sedang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
 3. mobil bis besar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - b. Izin Insidentil untuk :
 1. mobil penumpang umum dan bis sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 2. untuk mobil bis lebih dari 16 tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Kartu pengawasan untuk:
 1. mobil penumpang umum dan mobil bis sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. mobil bis lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tempat duduk ditetapkan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 3. mobil bis lebih dari 24 tempat duduk ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi, paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 29

- (1) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

- (1) Masa retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi diharuskan memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun.
- (3) Saat retribusi Izin Trayek terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah 1 (satu) hari kerja atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi daerah didahului dengan pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 35

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat dari fungsi retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan Perizinan dibidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang perizinan dan retribusi di bidang kesehatan (lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 10 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang perizinan dan retribusi dibidang kesehatan (lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 3 Seri C Nomor 2);
- b. Ketentuan Perizinan Pengambilan Bahan galian Golongan C yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten batang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi dan izin usaha bahan galian golongan C di kabupaten batang (lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 11 seri B Nomor 5);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 24 seri B Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 14 seri C Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 26 seri B Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 7 seri C Nomor 1);
- d. Ketentuan yang mengatur retribusi dalam Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang perizinan dan retribusi dibidang kesehatan (lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 10 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 3 Seri C Nomor 2);
- e. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi dan izin usaha bahan galian golongan C di kabupaten batang (lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 11 seri B Nomor 5)

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 11 seri C Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 4 seri C Nomor 1);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 31 Desember 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

Kepala Bappeda

ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 22

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dilakukan perluasan objek retribusi daerah pada jenis retribusi perizinan tertentu seperti retribusi izin gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Selain perluasan obyek retribusi juga telah ditetapkan tiga jenis retribusi meliputi Izin mendirikan Bangunan, izin gangguan, dan izin trayek; dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif kepada daerah.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka menyesuaikan beberapa jenis retribusi beberapa retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu, dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sebagai landasan hukum dalam pemungutannya perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten batang tentang Retribusi perizinan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Amirudin Rohmat

Tempat / Tgl. Lahir : Batang, 21 Maret 1990

Nama Ayah : Abdul Rohmat Rasmani

Nama Ibu : Asriyah

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang

Alamat Rumah : Jl. Raya Pucanggading RT. 04 RW.02 Kec.
Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

E-mail : amirudinrachmat@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1 . SDN 1 Pucanggading Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Lulus 2002
2. SMP N 1 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Lulus 2005
3. SMA N 1 Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Lulus 2009
4. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013